

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi seperti saat ini dengan perkembangan dunia ekonomi dan bisnis yang begitu cepat dan dinamis, pelanggaran hal yang sangat wajar dilakukan oleh orang. Kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) di Indonesia dapat dikatakan semakin berkembang. Sama halnya dengan dasar hukum perundang-undangan yang mengaturnya harus mengalami penyesuaian dengan perkembangannya. Namun, tetap saja peraturan itu selalu dilanggar oleh masyarakat dan bukan untuk ditaati ataupun dijalankan.

Tindakan kejahatan dan pelanggaran pasti menyebabkan suatu kerugian yang bersifat material atau signifikan dalam kehidupan. Demikian pula dalam bidang akuntansi, terdapat suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) yang dikenal oleh para akuntan sebagai kecurangan (*fraud*). Di Indonesia kecenderungan kecurangan akuntansi sudah menjadi hal yang biasa terjadi dari beberapa tahun silam.


Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh (Wilopo, 2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas

yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Fraud* adalah tindakan yang terjadi karena adanya peluang untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (Meliany & Hernawati, 2013). Menurut (Tunggal, 2012) dalam Agina (2016) terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintahan. Sedangkan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka kerja. Pastinya banyak pihak-pihak yang melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dibalik itu semua untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun suatu kelompok. Kecurangan adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain Suradi (2006:1).

Di Indonesia dalam bidang akuntansi, kecurangan yang paling sering terjadi ialah kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) atau bisa juga disebut korupsi. Kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan, terpendang, terdidik, dan jabatan penting dilingkungan organisasinya. Menurut (Wilopo, 2006) dalam korupsi tindakan yang sering dilakukan di antaranya adalah kesengajaan untuk melakukan tindakan manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara. *Fraud* atau kejahatan kerah putih (*White collar crime*) ini terjadi hampir diseluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta.

Indonesia sebagai negara yang peringkat korupsinya buruk. Dalam penelitian survei *fraud* Indonesia (ACFE, 2017) menyatakan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dan kerugian yang sangat besar pada tindak pidana korupsi dengan kerugian tindakan korupsi rata-rata Rp 100 juta hingga Rp 1 Miliar juta rupiah per kasus. Menurut (*Association of Certified Fraud Examiners* ACFE, 2013) pembagian korupsi menjadi empat bagian pokok, yaitu penyuapan (*bribery*), perluasan ekonomi (*economic extortion*), pemberian ilegal (*illegal gratuities*) dan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Permasalahan korupsi ini telah mengakar sejak era sebelum kemerdekaan. Korupsi juga seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang bekerja sama dengan swasta, dalam pengadaan barang dan jasa, dan keserakahan (dikarenakan kebutuhan) yang didukung dengan adanya kesempatan serta korupsi dilakukan karena integritas pelaku tipis (pratiwi, 2018). Berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh *Transparency Internasional*, (peringkat indeks korupsi Indonesia, 2018) berada di posisi 89 dari 180 negara di dunia. (sumber: <https://www.transparency.org/>).



Gambar I.1 Indeks Persepsi Korupsi Negara Asean (2017-2018)

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Dalam gambar di atas Singapura masih menjadi negara paling bersih korupsi di kawasan Asia Tenggara dengan skor IPK 85 dengan diikuti Brunei Darussalam (63), Malaysia (47) dan Indonesia berada di posisi ke empat. Artinya, IPK mendekati 0 mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya skor IPK mendekati 100 mengindikasikan semakin bersih dari korupsi.

Korupsi sebagai suatu perbuatan yang tidak jujur atau penyelewangan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perusahaan atau perekonomian negara.

Berdasarkan fenomena yang dikutip dari (Karunia, 2019) Kementerian BUMN melaporkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Kejaksaan Agung, mengalami gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan karena adanya *fraud* (kecurangan) yang telah lama terjadi. Tak pelak, ada peran akuntan yang merekayasa laporan keuangan Jiwa Sraya secara berkesinambungan. Berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Tutar Erick Thohir, ia menilai bahwa banyak perusahaan BUMN yang berani melakukan mempercantik laporan keuangan (*lapkeu*) atau yang dikenal *window dressing*. Padahal, hal ini jelas dilarang karena masuk kategori penipuan (money.kompas.com, 20/01/2020.)

Sebelumnya diberitakan, Jiwasraya mengalami gagal bayar polis produk asuransi JS *Saving Plan*. Padahal, keuangan perusahaan tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan. Setelah diaudit, ditemukan *fraud* pada sisi investasi. Jiwasraya diketahui berinvestasi pada saham “gorengan” dan telah membukukan laba semu sejak 2006. Bahkan pada tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, Jiwasraya telah membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.

Fenomena ini juga ada pada *fraud* yang dikutip oleh (Teddy, 2018) ditaspem yaitu kasus korupsi penyelewangan uang dana dari pihak pegawai PT

TASPEN cabang Pematangsiantar kota Medan dengan oknum guru. Muhaimin adalah oknum pejabat dari PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) yang bertugas melakukan verifikasi. Sedangkan Demseria Simbolon, merupakan oknum guru yang melakukan administrasi fiktif dengan menyatakan wafat.

Menurut Kajari, Muhaimin tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya. Sementara Demseria, merupakan tersangka yang melakukan pengajuan klaim asuransi dana kematian tersebut. Soal kerugian negara, sambung Kajari, penyidik juga sudah berkoordinasi dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut guna memastikan. Namun berdasarkan taksiran penyidik, kerugian negara mencapai Rp400 juta lebih. Total kerugian hitungan berdasarkan dari 7 tahun Demseria bolos ngajar dan pencairan dana asuransi kematian tersangka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, perkara yang sudah masuk tahap penyidikan ini bermula dari seorang oknum guru, Demseria Simbolon yang bolos mengajar di Sekolah Dasar Negeri 027144 sejak 2010 lalu. Meski bolos, gaji yang bersangkutan tetap mengalir. Besaran gaji Demseria Simbolon bervariasi. Tapi, gaji Demseria terus mengalir sejak 2010 hingga Februari 2018 dengan gaji kotor sebesar Rp4.367.900. Jika gaji yang bersangkutan dikalikan 86 bulan menjadi sebesar Rp375.639.400.

Parahnya, PT Taspem Medan mencairkan dana kematian Demseria yang diajukan suaminya, Adesman Sagala tahun 2014 lalu. Padahal, Demseria

belum wafat. PT Taspen mencairkan dana kematian Demseria beberapa tahap. Pertama, pada 5 Mei 2014 sebesar Rp59.179.200. Kedua, penerimaan sebesar Rp3.207.300 pada 23 November 2014. Sehingga total dana kematian yang dicairkan PT Taspen itu sebesar Rp62.386.500 mengalir ke rekening Bank Rakyat Indonesia Pajak Tavip atas nama Adesman Sagala. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp438.025.900. (sumutpos.co,25/10/2018).

Kecurangan dalam bidang akuntansi telah menarik banyak perhatian dan isu yang menonjol, telah dibuktikan dengan adanya tindakan penipuan pada akhir tahun 1990 dan awal 2000, penipuan yang dilakukan oleh akuntansi seperti yang dilakukan oleh Enron, WorldCom, Xerox, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan perusahaan lainnya. Perusahaan Enron merupakan perusahaan terbesar ke tujuh Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri energi yang memiliki aset \$62 miliar secara tiba-tiba dinyatakan bangkrut pada Desember 2001, karena memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan yang besar padahal perusahaan tersebut mengalami kerugian dan keadaan ini diperparah dengan tidak independennya audit yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron tetapi juga melakukan tindakan tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron (Fera, 2018).

Salah satu kasus kecurangan manipulasi laporan keuangan di Indonesia yang dikutip (liputan6.com, 2009) adalah PT Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan dua direktur PT Waskita Karya dan 2 Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang terkait dengan

kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004-2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008 (<https://www.liputan6.com/29/08/2009>).

Didalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelumbungan aset di tahun 2005 sebesar Rp 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari dua proyek yang sedang berjalan, proyek yang pertama adalah proyek renovasi Kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar Rp 13.8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan Gelanggang Olahraga Bulian Jambi. Nilai Kontrak sebesar Rp 33.998.000.000 dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progress tersebut sebesar Rp 2 miliar, Saldo tersebut masih *outstanding* sampai dengan akhir tahun 2008.

Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelumbungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar Rp 1,6 triliun, dan nilai yang diduga digelumbungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Persero, tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar Rp 163,4 Miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar Rp 307,1 Miliar.

Dari penelitian ini saya mengamati bahwa *fraud* masih terjadi pada perusahaan-perusahaan milik pemerintah, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Penanganan *fraud* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mencegah *fraud* dan mendeteksi *fraud*. Upaya utama seharusnya dengan melakukan pencegahan pada kecurangan (*fraud*), dengan dilakukannya pencegahan *fraud* dibidang akuntansi, perusahaan dapat menekan, mencegah bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan karyawan dan mengurangi unsur karena adanya kesempatan yang timbul di perusahaan.

Langkah-langkah yang dapat mengurangi tindakan kecurangan akuntansi salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan yang membahas tindakan kecurangan akuntansi, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan korupsi. Diharapkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut dapat menekan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain pemerintah, faktor yang dapat dilakukan manajemen perusahaan untuk mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi diantaranya adalah meninjau kesesuaian kompensasi, meningkatkan moralitas individu dan mengefektifkan sistem pengendalian internal perusahaan.

Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor terjadinya kecenderungan terjadinya *fraud*, kompensasi merupakan keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di

organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya dan lain-lain Hariandja (2002) dalam (Afsari, 2016)

Menurut studi empiris Lambsdorff (2000) dalam Magdalena (2018), meningkatkan gaji pemerintah sebesar 2 persen akan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebanyak 2 point atau 2 point lebih baik dari sebelumnya. Menurut Rickeghem dan Weder (1997), mengurangi perbedaan gaji relatif antara pegawai negeri terhadap pegawai swasta akan mengurangi tingkat korupsi. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Mustika (2013) kesesuaian kompensasi sangat mempengaruhi tindakan dan kinerja pegawai, dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi potensi terjadi kecurangan, karena apabila pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan kontribusinya terhadap instansi maka akan mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Menurut Wexley dan yuki (2013) dalam (Zulkarnain, 2013), adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Seperti mencuri uang, peralatan serta persediaan barang. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mengalami ketidakpuasan dengan kompensasinya cenderung mencari penghasilan lain, dalam hal ini mencari penghasilan lain dengan melakukan korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnain, 2013), (Sari et al., 2015) ,dan (Shintadevi, 2015) berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anastasia & Sparta, 2014),(Praiwi, 2018), dan (Afsari, 2016) yang menemukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Faktor selanjutnya adalah moralitas individu, Moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing individu jika dikaitkan dengan teori penalaran moral (Lovell, 1997), yaitu adalah teori yang mengungkapkan level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, seperti yang dilakukan dalam penelitian-penelitian mengenai dilema etika. Menurut (Albrecht & Albrecht, 2004) dalam (Setiawan & Helmayunita, 2017) mengungkapkan bahwa salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi(Wilopo, 2006). Dalam hal ini, tanggungjawab moral dari individu di instansi mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi, semakin buruk moralitas dari seorang individu, maka kemungkinan terjadi kecurangan akuntansi akan semakin besar pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2017) dan (Puspasari & Suwardi, 2012) menunjukkan bahwa moralitas individu akan

mempengaruhi perilaku etis mereka, semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki individu maka akan semakin kecil intensi melakukan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sebaliknya orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum.

Kedua variabel diatas akan semakin besar pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan, 2009) dalam (Hermiyetti, 2010). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil, dengan ini keefektifian pengendalian internal mempunyai pengaruh besar dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Diibaratkan dalam tubuh manusia tidak mempunyai sistem imun sedangkan kecurangan diibaratkan sebagai sebuah virus dan penyakit, dari itu kesehatan perusahaan akan sangat rentan diserang oleh virus dan penyakit baik dari dalam maupun perusahaan. Manajemen yang dapat melaksanakan pengendalian internal dengan baik, mampu membuat kebijakan tentang sistem kompensasi yang adil dan membangun kewaspadaan atau mengendalikan risiko berikutnya dari (dugaan) moralitas individu yang rendah yang dapat melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian (Faiqoh, 2019) bahwa sistem pengendalian disebabkan karena dilembaga keuangan tersebut sudah bagus dan karyawannya mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan adanya permasalahan dan perbedaan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN (*FRAUD*) DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tidak konsisten pada variabel Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh terhadap sistem pengendalian internal?
2. Apakah moralitas individu memberikan pengaruh terhadap sistem pengendalian internal?
3. Apakah kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah moralitas individu memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?

5. Apakah sistem pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
6. Apakah kesesuaian kompensasi melalui sistem pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?
7. Apakah moralitas Individu melalui sistem pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris dari pengaruh kesesuaian kompensasi, moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan sistem pengendalian internal sebagai *intervening*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut adalah beberapa kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap dari penelitian ini akan mampu memberikan wawasan tambahan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan tentang kesesuaian kompensasi, moral individu, sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan (*fraud*) khususnya yang terjadi pada instansi PT TASPEN (Persero) dan dapat menambah

literatur mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) di Indonesia yang dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti berharap dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan atau instansi sebagai pertimbangan dalam usaha mencegah terjadi kecurangan (*fraud*) di PT TASPEN (Persero) dengan menekan penyebab terjadi kecurangan (*fraud*).
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang positif untuk pengembangan para pegawai di PT TASPEN (Persero), Khususnya di divisi sistem pengendalian intern untuk tidak melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

